

**PENGARUH PENEGAKAN HUKUM, DISKRIMINASI PERPAJAKAN,  
PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KEADILAN TERHADAP  
PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI KPP PRATAMA PONDOK AREN)**

**Indah Permata Sari**  
Universitas Pamulang  
indahps289@gmail.com

**Mudzakir**  
Universitas Pamulang  
mudzakirmz@gmail.com

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the Influence of Law Enforcement, Tax Discrimination, Tax Understanding and Justice on Tax Evasion (Tax Evasion) where analyzing Individual Taxpayers at KPP Pratama Pondok Aren, South Tangerang. The sample used in this study was 100 Individual Taxpayers at KPP Pratama Pondok Aren, South Tangerang using accidental sampling technique. The data used in this study are primary data in the form of distributing questionnaires to all Individual Taxpayers at KPP Pratama Pondok Aren, South Tangerang who have been used as research samples. Multiple regression method is used as an analysis technique in this study. Analysis of research results using SPSS 25 software. The results of the study indicate that law enforcement, tax discrimination, tax understanding and justice simultaneously affect tax evasion. Law enforcement partially affects tax evasion. Tax discrimination partially does not affect tax evasion. Tax understanding partially affects tax evasion. Justice partially influences tax evasion*

**Keywords:** *Law Enforcement, Tax Discrimination, Tax Understanding, Justice, Tax Evasion*

***ABSTRAK***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Penegakan Hukum, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) di mana menganalisis Wajib Orang Pribadi Di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang Wajib Orang Pribadi Di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *accidental sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran kuesioner kepada seluruh Wajib Orang Pribadi Di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan yang telah dijadikan sampel penelitian. Metode

regresi berganda digunakan sebagai teknik analisis pada penelitian ini. Analisa hasil penelitian menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 25. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan keadilan secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penegakan hukum secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Penggelapan Pajak

## **PENDAHULUAN**

Peranan pajak sangat dominan terhadap pendapatan negara. Besar- kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan anggaran rutin maupun pembangunan. Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Karena Indonesia menganut *self assessment system*, yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Jadi dengan sistem ini, wajib pajak bersifat aktif, pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Sedangkan aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak. Fakta di lapangan menunjukkan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan negara dari sektor pajak belum maksimal, hal ini dapat dilihat dalam tabel perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia:

Tabel 1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2019	1.577,5	1.332,1	85,56%

2020	1.198,8	1.069,0	89,25%
2021	1.229,5	1.277,5	103,9%
2022	1.716,8	1.485,0	115,6%
2023	1.869,23	1.818,2	102,8%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target pendapatan pajak setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Jika dilihat angka target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 memiliki nilai target dan realisasi terendah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah mematok target akhir tahun 2020 sebesar Rp 1.198,8 T, di mana nilai tersebut turun 10% dari realisasi penerimaan pajak di tahun 2019. Penetapan target tersebut sudah mempertimbangan ketidakpastian sebagai dampak dari pandemi virus Covid-19 yang membuat ekonomi mati suri sehingga penerimaan pajak mengalami penurunan yang dalam. Walaupun persentase penerimaan pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan, namun target tersebut masih belum tercapai. Dilihat dari target penerimaan pajak pada tahun 2019-2020 yang mengalami penurunan, realisasinya pun juga menurun dengan masing-masing tahun sebesar Rp 1.332,1 triliun dan Rp 1.069,0 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021-2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 (103,9%), 2022 (115,6%), dan 2023 (102,8%). Meskipun pada tahun 2023 persentase penerimaan pajak tidak mengalami kenaikan yang signifikan, melainkan juga mengalami tingkat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sudah termasuk pencapaian terbesar penerimaan pajak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Karena fakta sesungguhnya menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, target penerimaan pajak hanya tercapai pada tahun 2008. Saat itu target pajak ditetapkan sebesar 535 triliun dengan realisasi 571 triliun atau setara dengan 107%. Selebihnya penerimaan pajak selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan mungkin menjadi

salah satu indikasi dari adanya penggelapan pajak. Tindakan penggelapan pajak yang terjadi dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak, contohnya pendapatan pajak di KPP Pratama Pondok Aren yang mengalami penurunan dari tahun 2019-2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2019-2023

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WPOP Terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren</b>	<b>Jumlah Penerimaan pajak WPOP di KPP Pratama Pondok Aren</b>
2019	311.007	73.995.017.552
2020	352.819	65.759.483.921
2021	378.868	65.427.604.236
2022	400.436	57.624.289.978
2023	421.335	82.992.265.265

Sumber: KPP Pratama Pondok Aren, 2024

Berdasarkan data tabel 2 di atas menunjukkan bahwa di tahun 2019-2023 jumlah penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Aren mengalami penurunan yang cukup drastis di setiap tahunnya. Padahal di tahun 2019-2023 jumlah wajib pajak selalu bertambah setiap tahunnya. Namun jumlah penerimaan pajak selalu menurun dari tahun 2019-2022. Pada tahun 2023 jumlah wajib pajak mengalami penambahan yang cukup besar namun hanya menambahkan sedikit dari jumlah pajak yang diterima di tahun 2019. Melihat kondisi penerimaan pajak yang mengalami penurunan cukup drastis, padahal jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat setiap tahunnya hal ini sangat dikhawatirkan jika adanya suatu indikasi perilaku penggelapan pajak yang terjadi di KPP Pratama Pondok Aren. Pada umumnya baik wajib pajak orang pribadi maupun badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika

memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku setiap wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya, hal tersebut karena masih banyak wajib pajak yang menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut. (Putri & Mahmudah, 2020; Putri *et al.*, 2022). Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Ada tiga cara untuk meminimalkan pajak yang pertama *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loophole*) dari peraturan-peraturan dan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan undang-undang pajak (menggelapkan pajak). Ketiga, *tax planning* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan membuat perencanaan pajak untuk waktu yang akan datang. *Tax evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan, seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang jumlah penghasilannya lebih rendah dari pada yang sebenarnya, serta melaporkan beban yang lebih besar dari pada yang sebenarnya. Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion*. (Ayiem & Listiani, 2019). Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih melakukan tindakan *tax evasion* dibandingkan dengan *tax avoidance* karena *tax avoidance* memerlukan pengetahuan, wawasan dan pemahaman yang detail terkait undang-undang pajak sehingga bisa menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan perpajakan. Penyebab wajib pajak melakukan modus penggelapan pajak

tersebut karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban negara, rendahnya kepatuhan terhadap peraturan dan keyakinan wajib pajak bahwa semua yang telah mereka berikan bukanlah apa yang akan mereka peroleh (Faisal & Kurnia, 2022). Fenomena penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut (Paramita & Budiasih, 2016; Hasanah & Mutmainah, 2020) Banyaknya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) yang terjadi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai persepsi di benak wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Persepsi bersifat sangat subjektif dan situasional karena persepsi bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu. Dengan persepsi wajib pajak yang baik terhadap kewajiban perpajakannya maka dengan sendirinya wajib pajak akan patuh. Sebaliknya jika persepsi wajib pajak buruk terhadap kewajiban perpajakannya maka kemungkinan besar wajib pajak tidak akan patuh”. Persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* ini dapat terbentuk karena fakta-fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan penggelapan, sehingga mereka memandang penggelapan pajak itu etis untuk dilakukan karena uang yang mereka berikan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Menurut Rosmawati & Darmansyah, (2023) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, dan sanksi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap variabel penggelapan pajak. Menurut Wulandari & Sanulika, (2024) diskriminasi pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel persepsi penggelapan pajak. Menurut Santana *et al.*, (2020) Keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Menurut Putri *et al.*, (2022) dalam penelitiannya mengemukakan keadilan pajak, sistem pemungutan pajak, diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan sanksi keterlambatan perpajakan tidak berpengaruh terhadap

penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka peneliti memilih empat faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak, yaitu penegakan hukum, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan keadilan pajak. Faktor pertama adalah lemahnya penegakan hukum atau penerapan sanksi- sanksi yang melanggar peraturan perpajakan yang menjadi penyebab terdorongnya suatu pihak untuk melakukan *tax evasion*. Hal ini terjadi karena pihak yang melakukan *tax evasion* merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan terdeteksi dan apabila terdeteksi kemungkinan besar hukuman yang didapatkan akan tergolong ringan sehingga mereka terkesan menyepelkannya dan berani mengambil resiko yang ditanggungnya (Komariyah, 2022). Jika pemerintah bertindak sebagai pencegah para penjahat dan penghindar pajak untuk menghindari agar tidak melakukan tindakan *tax evasion* untuk tujuan apapun, sehingga wajib pajak akan sadar dan peduli akan peran penting pajak tanpa diikuti dengan tindakan *tax evasion*. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosmawati & Darmansyah, (2023) dan Ayiem & Listiani, (2019) yang menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat penegakan hukum pajak (*law enforcement*), semakin rendah praktik *tax evasion*. Sebaliknya, semakin rendah lembaga penegak hukum (*law enforcement*), semakin tinggi praktik *tax evasion* yang terjadi. Faktor kedua yaitu, diskriminasi perpajakan. Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hasanah & Mutmainah, (2020) dan Rahmayanti & Merkusiwati, (2023) diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Semakin tingginya diskriminasi dalam perpajakan dapat memicu semakin tingginya penggelapan pajak (*tax evasion*). Jadi, apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis

atau wajar dilakukan. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Prabowo, 2019) yang menyatakan diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dari penelitian tersebut terdapat research gap untuk variabel diskriminasi perpajakan sehingga perlu untuk dilakukan penelitian kembali. Faktor ketiga yaitu, pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Seberapa besar ketentuan perpajakan dapat dipahami, dimengerti, dan dipahami oleh wajib pajak. Pemahaman wajib pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Wulandari & Sanalika, (2024) dan Dewi & Irawati, (2022) menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan tinggi maka perilaku wajib pajak akan semakin baik sehingga semakin kecil keinginan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliana & Muttaqin, (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak punya pengaruh terhadap penggelapan pajak. Dari penelitian tersebut terdapat research gap untuk variabel pemahaman perpajakan sehingga perlu untuk dilakukan penelitian kembali. Faktor keempat yaitu keadilan, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak maka diperlukan keadilan dalam menerapkan ketentuan perpajakan dan prosedur perpajakan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan, di samping pengawasan dan penegakan hukum. Keadilan merupakan suatu sifat yang relatif bagi masing-masing pihak. Wajib pajak yang diperlakukan secara adil menjadi dorongan untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Perlakuan yang tidak adil mengakibatkan munculnya penggelapan pajak. Sikap pemerintahan yang baik, jujur dan adil dalam menggunakan dan mendistribusikan dana yang bersumber dari pajak serta memberikan pemahaman yang menyeluruh seberapa pentingnya dana pajak untuk kesejahteraan masyarakat umum dan meningkatkan pengawasan dari berbagai kemudahan sistem perpajakan yang ada diharapkan untuk menjadikan masyarakat atau wajib pajak bisa membayarkan pajaknya dengan benar sehingga



tujuan dapat tercapai dan penerimaan pajak dapat mencapai target yang diinginkan. Menurut Ervana,(2019) dan Faisal & Kurnia, (2022) keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya bahwa, keadilan dapat memberi pengaruh atas sikap dan niat seseorang dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Irawati, 2022) yang menyatakan keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dari penelitian tersebut terdapat *research gap* untuk variabel keadilan sehingga perlu untuk dilakukan penelitian kembali. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut karena maraknya kasus-kasus kecurangan pajak seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu seperti wajib pajak maupun fiskus. Selain itu, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi wajib pajak, fiskus, maupun pihak-pihak terkait agar dapat menurunkan angka kasus kecurangan pajak khususnya *tax evasion*.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Penggelapan Pajak**

Menurut Ervana, (2019) penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan persepsi tersebut terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang di dapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut”. Praktik ini sering dilakukan dengan cara menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non reporting of income*). Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang

informasinya fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion*. (Izzah, 2008; Ayem & Listiani, 2019) Menurut Rosmawati & Darmansyah, (2023) Penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar dengan melanggar ketentuan hukum. Dalam konteks ini, wajib pajak mengabaikan aturan-aturan yang berlaku terkait dengan kewajiban perpajakannya, seperti dengan memalsukan dokumen atau memberikan informasi yang tidak valid. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Pertama adalah adanya peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu. Pada dasarnya, peraturan perpajakan setiap tahunnya sangat penting untuk di *upgrade* sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku seharusnya memang merefleksikan keadaan yang sebenarnya agar wajib pajak tidak merasa bingung dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan segala bentuk kecurangan pajak termasuk *tax evasion*. Kedua adalah kemungkinan perbuatannya akan terdeteksi relatif kecil. Ketiga adalah manfaat yang akan diperoleh relatif lebih besar dari pada risiko yang harus ditanggungnya. Alasan kedua dan ketiga merupakan alasan yang saling terkait sebab kemungkinan terdeteksinya perbuatan tersebut relatif kecil maka wajib pajak menganggap bahwa risiko melekat pada dirinya juga akan relatif kecil dan manfaat yang akan didapatnya dianggap lebih besar daripada risiko yang akan dihadapi maka ini menjadi salah satu alasan atau dapat dikatakan pendorong seseorang untuk melakukan *tax evasion*. Keempat adalah sanksi pajak yang tidak terlalu berat. Kelima adalah ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh wajib pajak. Dan keenam adalah pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi. *Tax evasion* menimbulkan berbagai akibat dari berbagai bidang seperti bidang keuangan, ekonomi dan psikologi. Dalam bidang keuangan, *tax evasion* akan menimbulkan kerugian bagi negara sebab pajak merupakan salah satu indikator pendapatan negara yang dominan dan memiliki kontribusi yang besar

kepada pembangunan nasional, maka tindakan ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak etis.

### **Penegakan Hukum**

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat (Maulidiah, 2019). Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan atau berfungsi lain seperti memberi kuasa, dan membolehkan. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan melakukan penegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) melalui pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak (Ayem & Listiani, 2019). Penegakan hukum dianggap bukan sekedar proses penegakan hukum yang ada di negara tersebut, tetapi diyakini bahwa penegakan hukum akan mencakup aspek perilaku manusia yang menimbulkan banyak masalah-masalah akibat dari adanya ketidaksesuaian perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Penegakan hukum harus dilakukan secara *top down* dari penegak hukum hingga kepada masyarakat. Jika pemerintah bertindak sebagai pencegah para penjahat dan penghindar pajak untuk menghindari agar tidak melakukan tindakan *tax evasion* untuk tujuan apapun, sehingga wajib pajak akan sadar dan peduli akan peran penting pajak tanpa diikuti dengan tindakan *tax evasion* untuk tujuan apapun, sehingga wajib pajak akan sadar dan peduli akan peran penting pajak tanpa diikuti dengan tindakan *tax evasion*. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat penegakan hukum pajak, maka akan semakin rendah praktik *tax evasion*. Sebaliknya semakin rendah lembaga penegak hukum maka akan semakin tinggi praktik *tax evasion* yang terjadi. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ayem & Listiani, (2019) yang menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh

negatif terhadap penggelapan pajak. Penegakan hukum juga menjadi faktor kemungkinan akan menyebabkan diri wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha untuk membayar pajaknya. Setiap warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, hak-hak ini dapat terlindungi dengan baik pula. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ini antara lain hukuman denda, hukuman penjara, kewajiban membayar pajak terutang beserta bunga dan kenaikan pajak. Jenis sanksi yang diterapkan tergantung pada beratnya pelanggaran dan tingkat kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak. Penegakan hukum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak yang berwenang melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak terutang. DJP bekerja sama dengan penegak hukum lainnya untuk membawa wajib pajak yang terbukti melakukan penggelapan pajak ke ranah pidana. Penerapan penegakan hukum pajak yang tegas dan konsisten memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan.

### **Diskriminasi Perpajakan**

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (3) diskriminasi adalah pelecehan, pengucilan atau pembatasan perilaku secara langsung atau tidak dengan sengaja yang didasarkan karena adanya perbedaan baik dari segi ekonomi, politik, agama, ras dan suku yang menyebabkan penyimpangan HAM dan kebebasan. Diskriminasi perpajakan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberlakuan tarif pajak yang tidak sama untuk individu atau kelompok yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama, atau perlakuan yang tidak adil dalam pengenaan pajak terhadap sektor tertentu dalam ekonomi. Misalnya, jika suatu kelompok dikenai tarif pajak yang lebih tinggi daripada kelompok lain untuk jenis transaksi atau kegiatan yang sama, itu dapat dianggap sebagai diskriminasi perpajakan (Paramitha *et al.*, 2020). Diskriminasi terhadap wajib pajak dapat muncul dalam bentuk peraturan atau perlakuan yang tidak adil. Ketidaksetaraan dalam aturan dan perlakuan yang diterapkan pada wajib pajak dapat menyebabkan ketidakadilan dan

merugikan mereka. Dampaknya adalah dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak, yang kemungkinan besar akan menjadi negatif. Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat atau wajib pajak (baik domestik dan asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti perlakuan diskriminasi pajak pada Investor asing (konstruksi dan manufaktur) yang menanamkan modalnya di Indonesia, dimana para investor dikenakan tarif pajak yang tinggi sebesar 30% dibandingkan Negara ASIA lainnya (Malaysia, Thailand dll) yang menimbulkan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia menjadi enggan. (Rachmadeka & Andayani, 2021). Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan dalam perpajakan merupakan pondasi penting dalam sistem perpajakan yang sehat. Ketika individu atau kelompok dikenai pajak, mereka harus diperlakukan dengan adil dan sama dengan yang lain dalam situasi yang sama. Di Indonesia, undang-undang perpajakan bertujuan untuk mencegah diskriminasi dengan mengatur ketentuan yang adil dan sama untuk semua wajib pajak. Ini berarti bahwa semua wajib pajak, terlepas dari status sosial atau keuangan mereka, harus mematuhi ketentuan yang sama dalam hal perpajakan. Jika terjadi diskriminasi perpajakan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan memperjuangkan hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan perpajakan, serta manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan. Pemahaman akan peraturan perpajakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Aji *et al.*, 2021). Menurut Wulandari & Sanulika, (2024) Pemahaman perpajakan melibatkan pengetahuan tentang jenis-jenis pajak, kewajiban perpajakan, cara menghitung pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Pemahaman perpajakan sangat penting bagi setiap wajib pajak agar dapat mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dan menghindari masalah perpajakan. Dengan

pemahaman yang baik tentang perpajakan, maka wajib pajak dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka, melaporkan pajak dengan benar, dan menghindari sanksi perpajakan. Maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak. Selain itu, pemahaman perpajakan juga penting bagi pemerintah dan lembaga perpajakan dalam merancang kebijakan perpajakan yang efektif dan efisien. Dengan pemahaman yang baik tentang kondisi dan kebutuhan wajib pajak, pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Untuk meningkatkan pemahaman perpajakan, wajib pajak dapat mengikuti pelatihan atau kursus perpajakan, membaca literatur perpajakan, atau berkonsultasi dengan ahli perpajakan. Dengan pemahaman yang baik tentang perpajakan, wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik dan menghindari masalah perpajakan yang tidak diinginkan (Wulandari & Sanulika, 2024). Menurut (Resmi, 2009; Tumanggor, 2022) Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Adapun syarat- syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2) wajib pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dikarenakan, pertama, wajib pajak apabila ada wajib pajak baru yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan NPWP. Selanjutnya wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan melaporkan SPT oleh wajib pajak. Secara psikologis dan sadar hukum, wajib pajak yang terlibat dalam tindakan penggelapan pajak adalah mereka yang memiliki pemahaman perpajakan yang kurang. Tingkat pemahaman yang kurang tidak hanya merupakan kesalahan wajib pajak tetapi juga tidak sepenuhnya merupakan kesalahan aparat perpajakan. Kekurangan pemahaman ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang perpajakan kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak, dan juga kurangnya motivasi wajib pajak untuk memahami sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami. Menurut Santana *et al.*, (2020) Pemahaman wajib pajak dapat dinilai salah satunya dari pemahaman terhadap pengisian SPT. Apabila wajib pajak paham maka

kemungkinan kecil melakukan kesalahan pada saat pengisian, hal tersebut mendorong individu untuk tidak melakukan kecurangan. Pemahaman perpajakan yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena wajib pajak yang paham mengenai peraturan, tata cara bayar pajak, ketentuan-ketentuan dalam perpajakan, dan sanksi perpajakan maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak. Dengan adanya pemahaman perpajakan akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak. Menurut Rosmawati & Darmansyah, (2023) salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik penggelapan pajak adalah melalui program sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah (yang mengenakan pajak) dan masyarakat (yang membayar pajak), dengan tujuan untuk saling berbagi informasi, termasuk informasi tentang peraturan pajak terbaru dan hal-hal lain yang relevan. Dengan peningkatan kesadaran ini, wajib pajak akan lebih memahami pentingnya membayar pajak, sehingga pengetahuan mereka dalam menjalankan kewajiban dan hak perpajakan juga akan meningkat.

### **Keadilan**

Keadilan dalam konteks ini mengacu pada perlakuan yang sama dari pemerintah dalam pemungutan pajak terhadap seluruh masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem pemungutan pajak tersebut adil, mereka cenderung patuh dalam membayar pajak. Hal ini berdampak pada penurunan angka kriminalitas terkait penggelapan pajak. Oleh karena itu, jika sistem pajak dianggap tidak adil, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bisa menurun, dan praktik penggelapan pajak menjadi lebih mungkin terjadi. (Auliana & Muttaqin, 2023). Menurut Putri *et al.*, (2022) Keadilan pajak adalah pajak dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Keadilan dalam perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemungkinan seseorang melakukan penggelapan pajak. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Sedangkan Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda. Keadilan dalam perpajakan diharapkan dapat menerapkan suatu standar yang berpegang teguh terhadap kebebasan dan ketentuan khusus atau tidak memihak siapapun, misalnya standar atau kinerja apa yang digunakan untuk menetapkan besarnya pajak penghasilan, apakah akan dikenakan persentase yang sama terhadap semua tingkat penghasilan, atau persentasenya meningkat apabila penghasilannya bertambah tinggi, atau persentasenya menurun apabila penghasilannya bertambah tinggi. Menurut Nickerson *et al.* (2009), dalam Santana *et al.*, (2020) Pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Jika masyarakat merasa adil, maka masyarakat akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, jika masyarakat merasakan tidak adil, maka masyarakat akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak. Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi. Dan menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bila keadilan pajak mampu diterapkan secara baik maka akan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berimplikasi pada minimnya perilaku penggelapan pajak. Karena wajib pajak akan mematuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak ketika mereka mampu memperoleh keadilan yang



sebaik-baiknya (Santana *et al.*, 2020). Keadilan pajak (*tax fairness*) merujuk pada prinsip bahwa sistem perpajakan harus adil dan merata bagi semua wajib pajak.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat asosiatif. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Aren. Penelitian ini menggunakan data primer. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren yang terletak di Gedung L Kampus STAN, Jl. Bintaro Utama 3A Jl. Sektor V, Jurang Mangu Timur., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222. Alasan penulis memilih KPP Pratama Pondok Aren sebagai objek penelitian karena berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari KPP Pratama Pondok Aren, yang menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang cukup jauh antara jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dengan realisasi penerimaan pajak orang pribadi dari tahun 2019-2023. Penelitian populasi ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pondok Aren sebanyak 421.335 wajib pajak orang pribadi yang ada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren. Sampel yang peneliti tentukan merupakan hasil dari penyebaran kuesioner di mana kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalkan ke dalam bentuk item atau pertanyaan. Teknik dalam penyebaran kuesioner ini adalah dengan cara diberikan langsung oleh peneliti kepada wajib pajak orang pribadi (responden) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pondok Aren. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di sekitar lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalkan karena adanya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling* yang mana penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut akan menjadi sampel. Menentukan besarnya

sampel yang diambil dari populasi, peneliti menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Slovin Jadi jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 100 orang atau responden. Dengan menggunakan rumus slovin ini untuk mendapatkan sampel yang representatif dan lebih pasti atau mendekati populasi yang ada. analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). adapun rumus yang digunakan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

$Y$  = Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

$X_1$  = Penegakan Hukum

$X_2$  = Diskriminasi Perpajakan

$X_3$  = Pemahaman Perpajakan

$X_4$  = Keadilan

$a$  = Bilangan Konstanta (harga  $Y$ , bila  $X=0$ )

$e$  = *error* yang ditolerir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Berganda

		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	10.074	2.592		3.886	.000
	Penegakan Hukum	.438	.131	.200	3.341	.001
	Diskriminasi Perpajakan	-.320	.192	-.139	-1.671	.098
	Pemahaman Perpajakan	1.665	.125	.732	13.360	.000

Keadilan	.383	.138	.220	2.782	.007
----------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan Tabel 3 maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = a_i + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 10,074 + 0,438X_1 - 0,320X_2 + 1,665X_3 + 0,383X_4 + e$$

Hasil koefisien regresi memperlihatkan nilai konstanta sebesar 10,074 yang berarti jika variabel penegakan hukum, diskriminasi perpajakan, pemahamain perpajain dain keadilain di KPP Pratama Pondok Aren nilainya 0 constraint maikai nilai variabel penggelapan pajak aikain constraint sebesar 10,074. Nilai  $\beta_1$  merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_1$  yaitu penegakan hukum diperoleh nilai koefisien sebesar 0,438 dengan tandai positif yang berarti apabila pandai variabel penegakan hukum meningkat sebesar 1 satuan, maka penggelapan pajak akan meningkat sebesar 0,438 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Koefisien bernilai positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel penegakan hukum dan variabel penggelapan pajak. Nilai  $\beta_2$  merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_2$  yaitu diskriminasi perpajakan diperoleh nilai koefisien sebesar -0,320 dengan tandai negatif yang berarti aipaibilai paidai vairiaibel diskriminasi perpajain meningkat sebesar 1 saituain, maikai penggelapan pajak aikain menurun sebesar 0,320 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Koefisien bernilai negatif artinya menunjukkan pengaruh yang tidak searah antara variabel diskriminasi perpajakan dan variabel penggelapan pajak. Nilai  $\beta_3$  merupakan koefisien regresi dairi variabel  $X_3$  yaitu pemahamain perpajain diperoleh nilai koefisien sebesar 1,665 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel pemahaman perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka penggelapan pajak akan meningkat sebesar 1,665 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Koefisien bernilai positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel pemahaman perpajakan dan variabel penggelapan pajak. Nilai  $\beta_4$

merupakan koefisien regresi dari variabel  $X_4$  yaitu keadilan diperoleh nilai koefisien sebesar 0,383 dengan tandai positif yang berarti apabila pada variabel keadilan meningkat sebesar 1 satuan, maka penggelapan pajak akan meningkat sebesar 0,383 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Koefisien bernilai positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen

Tabel 4 Hasil Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.898 <sup>a</sup>	.807	.799	2.73443

*Predictors:* (Constant), Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Penegakan Hukum, Diskriminasi Perpajakan

*Dependent Variable:* Penggelapan Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pandai daisairnyai untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan besarnya koefisien korelasi ( $R$ ), koefisien determinasi ( $R Square$ ), koefisien determinasi yang disesuaikan ( $Adjusted R Square$ ) dan *standard error* (*Std Error of the Estimate*). Terlihat bahwa *Adjusted R Square* variabel penegakan hukum, diskriminasi perpajaiikain, pemaihaimain perpajaiikain dain keaidilain terhadap penggelapan pajak dipengaruhi sebesar 0,799 aitari sebesar (79,9%). Dairi hasil pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa perilaku tax evaision dipengaruhi oleh penegakan hukum, diskriminaiisi perpajaiikain, pemaihaimain perpajaiikain dain keaidilain sebesar 79,9%, sisinya yaitu 20,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan lain-lain.

Tabel 5 Hasil Uji F

<i>Model</i>		<i>Sum of Df Squares</i>		<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	2965.116	4	741.279	99.140	.000 <sup>b</sup>
	<i>Residual</i>	710.324	95	7.477		
	<i>Total</i>	3675.440	99			

*Dependent Variable:* Penggelapan Pajak

*Predictors:* (Constant), Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Penegakan Hukum, Diskriminasi Perpajakan

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024).

Pencairan tabel pandai f hitung dengan  $df_1=k-1$  yaitu 1 vairaibel terikait, 4 vairaibel bebais jaidi  $df_1=5-1=4$ ,  $df_2=n-k$ , yaitu jumlah n aida ilaih 100 jumlah k aida ilaih 5 jaidi  $df_2=100-5=95$ , Berdasarkan rumus F tabel =  $(k-1;n-k) = (4;95)$  dengan tingkat signifikansi 5% maka nilai F tabel sebesar 2,467. Diketahui hasil pengujian pand tabel di atas diperoleh bahwa nilai f hitung sebesar 99,140 > f tabel sebesar 2,467 maikai artinya variabel penegakan hukum, diskriminasi perpajakan, pemaihimain perpaijaikain dan keadilan berpengaruh secara simultan terhadap variabel penggelapan pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,000 maka nilai signifikan < 0,05 maikai hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel penegakan hukum, diskriminasi perpajakan, pemaihimain perpaijaikain dan keadilan secara simultan berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion*. Hasil ini berarti membuktikan bahwa model regresi linier berganda dapat dilanjutkan untuk menguji hipotesis parsial. Hipotesis 1 terbukti berpengaruh secara simultan antara variabel penegakan hukum, diskriminasi perpaijaikain, pemaihimain perpajakan dan keadilan terhadap perilaku *tax evasion* atau H1 diterima.

Tabel 6 Hasil Uji T

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>			<i>Standardized Coefficients</i>		<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>		
1	<i>(Constant)</i>	10.074	2.592		3.886	.000
	Penegakan Hukum	.438	.131	.200	3.341	.001
	Diskriminasi Perpajakan	-.320	.192	-.139	-1.671	.098
	Pemahaman Perpajakan	1.665	.125	.732	13.360	.000
	Keadilan	.383	.138	.220	2.782	.007

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25 (2024).

Pencairan tabel pada t hitung dengan tingkat signifikansi sebesar ( $\alpha = 5\%$ ).  $0,05/2 = 0,025$  dan  $n-k$ , yaitu jumlah  $n$  aida ilaih 100 jumlah  $k$  aida ilaih 5 jadi  $=100-5=95$ . Berdasarkan rumus t tabel  $= (ai/2;n-k) = (0,025;95)$  dengan tingkat signifikansi 5% maka nilai t tabel sebesar 1,985. Berdasarkan uji statistik t pandai memperlihatkan bahwa variabel penegakan hukum memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ) dan nilai t hitung sebesar  $3,341 > t$  tabel sebesar 1,985 untuk itu dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maikai penegakan hukum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uji statistik t memperlihatkan bahwa variabel diskriminasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,098 lebih besar dari nilai alpha 0,05 ( $0,098 > 0,05$ ) dan nilai t hitung sebesar  $-1,671 < t$  tabel sebesar 1,985 untuk itu dapat dikatakan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, maka diskriminasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uji statistik t pandai memperlihatkan bahwa variabel pemahaman perpaijaikain memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan nilai t hitung sebesar  $13,360 > t$  tabel sebesar 1,985 untuk

itu dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maikai pemaihaimain perpajikain mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uji statistik t memperlihatkan bahwa variabel keadilan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 ( $0,007 < 0,05$ ) dan nilai t hitung sebesar  $2,782 > t$  tabel sebesar 1,985 untuk itu dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maikai keadilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak.

### **Pengaruh Penegakan Hukum, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Keadilan Secara Simultan Terhadap Penggelapan Pajak.**

Pencarian tabel pada F hitung dengan  $df_1 = k-1$  yaitu 1 variabel terikat, 4 variabel bebas jadi  $df_1 = 5-1=4$ ,  $df_2 = n-k$ , yaitu jumlah n adalah 100 jumlah k adalah 5 jadi  $df_2 = 100-5=95$ , Berdasarkan rumus F tabel =  $(k-1;n-k) = (4;95)$  dengan tingkat signifikansi 5% maka nilai F tabel sebesar 2,467. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa *f statistic* sebesar  $99,140 > f$  tabel yaitu 2,467 dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka, dengan hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel penegakan hukum, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan keadilan secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil ini berarti membuktikan bahwa: Model regresi linier berganda dapat dilanjutkan untuk menguji hipotesis parsial. Hipotesis 1 terbukti berpengaruh secara simultan antara variabel penegakan huku, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan keadilan terhadap perilaku atau  $H_1$  diterima.

### **Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Penggelapan Pajak**

Payday uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) penegakan hukum (1) memperoleh nilai t hitung 3,341 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,985. Tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikansi penegakan hukum  $0,001 < 0,05$  jaidi  $H_2$  diterima artinya penegakan hukum berpengaruh terhadap penggelapan paja. Semakin tinggi tingkat penegakan hukum pajak (*law enforcement*), semakin rendah praktik *tax evasion*. Sebaliknya, semakin rendah lembaga penegak hukum (*law enforcement*), semakin tinggi praktik *tax evasion*

yang terjadi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap tax evasion. Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar wajib pajak di KPP Pratama Pondok Aren menganggap bahwa penegakan hukum sangat dibutuhkan karena pajak merupakan suatu aturan yang dibuat agar wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya. Ketika suatu peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar maka haruslah ada sebuah hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku penggelapan pajak. Dengan kata lain penegakan hukum pajak sangatlah penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran maupun penggelapan pajak agar tidak melakukan penggelapan pajak dengan maksud dan alasan apapun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ayem & Listiani, (2019) yang menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat penegakan hukum pajak (*law enforcement*), semakin rendah praktik *tax evasion*. Sebaliknya, semakin rendah lembaga penegak hukum (*law enforcement*), semakin tinggi praktik *tax evasion* yang terjadi.

### **Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.**

Payday uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t) diskriminasi perpajakan memperoleh nilai t hitung 1,671 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 1,985. Tingkat signifikansi sebesar 0,098 lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi diskriminasi perpajakan  $0,098 > 0,05$  jadi H<sub>3</sub> ditolak artinya diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Tidak berpengaruhnya diskriminasi pajak dapat dikatakan bahwa di Indonesia sudah tidak terjadi perbedaan perlakuan aita diskriminasi dari aparat. Temuan ini menunjukkan bahwa perlakuan diskriminasi pajak tidak berdampak pada perilaku wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Meskipun wajib pajak orang pribadi (WPOP) merasa ada perlakuan yang berbeda dari aparat pajak, namun perlakuan tersebut tidak memungkinkan atau mampu mendorong wajib pajak orang pribadi (WPOP) untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini cenderung terjadi karena responden adalah wajib pajak pribadi, dimana beban pajak yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan penggelapan. Karakteristik pajak WPOP seperti pajak penghasilan (PPh



21), jika WP OP adalah karyawan atau pegawai secara pajak sudah dilakukan di instansinya. Sehingga walaupun ada diskriminasi berupa perlakuan yang berbeda, tidak akan mendorong perilaku WPOP untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini mendukung penelitian (Widjaja et al., 2017) dari hasil penelitiannya menghasilkan bahwa diskriminasi tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak yang menunjukkan bahwa setinggi apapun tingkat diskriminasi yang dilakukan, tetapi tindakan penggelapan pajak tidak benar untuk dilakukan. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian Fairaidizai, (2018) yang memiliki hasil bahwa diskriminasi pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

#### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.**

Pada uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t) pemaihimain perpajain memperoleh nilai t hitung 13,360 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,985. Tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05. Nilai signifikansi pemaihimain perpajain  $0,000 < 0,05$  jadi H4 diterima artinya pemaihimain perpajain berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal itu berarti jika pemahaman seorang wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan tinggi, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan rendah, begitu pula sebaliknya. Hal ini menjelaskan terdorongnya penggelapan pajak karena masih rendahnya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Tingkat pemahaman yang baik mengenai perpajakan oleh wajib pajak dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang memahami peraturan, prosedur pembayaran pajak, ketentuan-ketentuan perpajakan, serta sanksi yang berlaku cenderung untuk patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari & Sanulika, (2024) dan Dewi & Irawati, (2022) menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal itu berarti jika pemahaman seorang wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan tinggi, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan rendah, begitu pula sebaliknya.

### **Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak.**

Payday uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t) keadilan memperoleh nilai t hitung 2,782 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,985. Tingkat signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikansi keadilan  $0,007 < 0,05$  jaidi H5 diterima artinya keadilan berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion*. Hasil ini dikarenakan semakin keadilan didalam perpajakan yang diraisaikain tinggi, maikai wajib pajak aikain semakin memiliki etika yang baik dan *tax evasion* akan berkurang. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tingginya keadilan pajak yang sudah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka akan menurunkan tingkat praktik *tax evasion*. Semakin tinggi tingkat keadilan pajak akan memberikan rasa percaya seorang wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga wajib pajak cenderung akan dengan senang hati melaksanakan kewajiban perpajakannya yang memberikan dampak pada menurunnya tingkat praktik *tax evasion*. Tanpa adanya prinsip keadilan yang kuat, kemungkinan besar banyak pengusaha besar akan cenderung untuk menyembunyikan pendapatan mereka agar dapat membayar pajak yang lebih rendah daripada yang seharusnya mereka bayarkan, yang pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai tindakan penggelapan pajak. Jadi apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan menimbulkan persepsi dari wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ervani, (2019) dan Faisal & Kurnia, (2022) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya baihwai, semaikin keadilan di dalam perpajakan yang dirasakan tinggi, maka wajib pajak aikain semakin memiliki etika yang baik dan *tax evasion* aikain berkurang. Namun sebaliknya jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku, maikai tingkat kepatuhannya aikain semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penegakan hukum, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan

keadilan secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penegakan hukum secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Adapun berikut saran yang dapat disampaikan oleh penulis kepada masyarakat umum baik wajib pajak, fiskus, maupun peneliti selanjutnya agar ketika akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Wajib Pajak masih banyak yang menganggap penelitian yang bertemakan tentang penggelapan pajak bersifat rahasia, sehingga tanggapan responden masih belum mencerminkan kenyataan yang ada secara akurat, sehingga membuat hasil penelitian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meyakinkan wajib pajak akan kerahasiaan data yang diperoleh sehingga membuat hasil penelitian lebih akurat dan sesuai dengan yang diharapkan. Bagi wajib pajak, disarankan agar lebih aktif mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh DJP serta rutin mengakses website Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan. Hasil ini bisa dilakukan dengan lebih sering mengikuti seminar atau sosialisasi yang diadakan oleh Dirjen Pajak. Bagi KPP Pratama Pondok Aren, diharapkan untuk tetap melakukan kegiatan baik pemeriksaan pajak dan sosialisasi perpajakan secara maksimal walaupun segala kegiatan dilakukan secara online maupun virtual. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah jumlah responden dengan cara menambah jumlah populasi dengan menggunakan *margin of error* 5%, sehingga hasil penelitian nanti dapat mewakili semua pendapat wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Pondok Aren. Serta diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti tarif pajak, sanksi pajak dan moral pajak guna untuk mengukur tindakan penggelapan pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Cinema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Vol 1 No.1*. [Http://jibema.Murisedu.Id/Index.Php/Jibema](http://jibema.murisedu.id/index.php/jibema)
- Ayem, S., & Listiani. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol 12 No.1* . <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.4454>
- Dewi, A. N., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Serpong). *Yudhisthira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside Vol 2 No.2* <https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.40>
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara Vol 1 No.2* <https://doi.org/https://doi.org/10.24964/japd.v1i2>
- Faisal, & Kurnia, S. A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting, Vol 11 No.4*.
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE) Vol 2 No.1* <https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1454>
- Imam, G. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Maulidiah, R. (2019). Pengaruh Penegakan Hukum, Keadilan Pajak, Religiusitas, dan Sociodemografi Terhadap Tax Evasion dengan Tax morale Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*
- Paramita, A. A & Budiasih, I. G. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 17 No.2*.
- Paramitha et al (2020). Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember. *Jurnal Akuntansi Profesi Vol*

*11 No.1*

- Pramesthi, S., & Sitanggang, T. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak Dan Diskriminasi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal JRAA Vol 6 No,1*
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *AFRE (Accounting and Financial Review), Vol 2 No.1. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>*
- Putri, D. A., Putri, A. A., & Anriva, D. H. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pratama Tampan). *Research In Accounting Journal Vol 2 No.5. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>*
- Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi dan Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi Vol 5 No.1*
- Rachmadeka, A., & Andayani, S. (2021). Pengaruh sistem, diskriminasi, informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi tentang etika tax evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Madiun). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol 5 No.3. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1559>*
- Rahmayanti, P. E., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi, Informasi Perpajakan, dan Tax Evasion. *E-Jurnal Akuntansi, Vol 33 No.10. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i10.p16>*
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rosmawati, S., & Darmansyah, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi Vol 3 No.4 <https://doi.org/10.55587/jla.v3i4.106>*
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita Vol 5 No.1 <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>*
- Sejati, F. R., Sonjaya, Y., Pertiwi, D., & Wahyuni, S. (2023). Apa Saja Faktor Penentu Penggelapan Pajak? Studi Pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Jayapura. *NCAF Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, 5, 243–258. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art28>*
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan , Pub. L. No. 16 (2009).

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 6 (2007).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).
- Veronika, M., & Saleh, M. (2019). Pengaruh Keadilan, Kecurangan Teknologi, Diskriminasi Dan Nilai Sosial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol 4 No.4*. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i4.15342>
- Widjaja *et al* (2017). Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 12 No.2*
- Wulandari, L. N., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Serpong. *Jurnal Nusa Akuntansi, 1(1), 72–91*. <https://doi.org/https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.6>
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Sakuntala Vol 1 No.1*